



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan



PERSEPSI VI

SHARING SESSION:

**JELANG 5 TAHUN AKUNTAN BERPRAKTIK BERKIPRAH
DALAM PEMBERIAN JASA SECARA PROFESIONAL,
KOMPETEN, DAN PATUH TERHADAP REGULASI
&
LAUNCHING
APLIKASI RNA DAN APLIKASI AB/KJA**

Selasa, 23 Agustus 2022



PROFESI
KEUANGAN




PPPK ZONA INTEGRITAS MENUJU WBSM






Tujuan Kegiatan PERSEPSI



Untuk menyampaikan informasi terkait perizinan, kepatuhan, dan kegiatan terkini PPPK.



Mengenalkan aplikasi RNA dan ABKJA untuk membantu para pengguna layanan saat pengajuan perizinan profesi akuntan



Sharing strategi sukses KJA dalam berbisnis.



Agenda PERSEPSI

- *Keynote Speech & Opening Speech*
- Pemaparan Materi
- *Sharing Session* oleh Akuntan Berpraktik
- Tanya Jawab & Diskusi



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Informasi untuk Akuntan Berpraktik Terkait Perizinan



Dasar Hukum & Profesi Akuntan Berpraktik

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”)
2. PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister

Pasal 1 ayat (2) PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister

Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Berregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan

Pasal 6 ayat (1) PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Berregister

Akuntan Berregister yang akan memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui KJA wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Akuntan Berpraktik dari Menteri.





Kewajiban Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

Izin Akuntan Berpraktik berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

Pasal 7 ayat (1 dan 2) PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister

Berdasarkan database PPPK, sampai dengan bulan Desember 2022 terdapat 435 Akuntan Berpraktik yang harus melakukan kewajiban perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.



Inovasi Digitalisasi untuk Layanan Perizinan Akuntansi



APLIKASI RNA



APLIKASI ABKJA

Aplikasi ini dikembangkan untuk:

1. Inovasi pelayanan publik terkait digitalisasi layanan

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan juga jaringan terjadi sangat pesat. Penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu didalam pengelolaan data terutama didalam kemudahan berinteraksi secara *online*.

2. Mempermudah Pengguna Layanan PPPK


Sebelum adanya aplikasi, permohonan perizinan dilakukan secara manual. Pemohon harus mengirimkan berkas dan menerima hasil layanan PPPK secara *hardcopy*. Dengan adanya digitalisasi, pengguna dapat mengajukan layanan perizinan dengan lebih mudah dan murah.



Aplikasi Register Negara Akuntan (RNA)

Pada tahun 2021, PPPK membangun aplikasi RNA.

Aplikasi ini digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Register Negara Akuntan (RNA).





Aplikasi ABKJA

Pada tahun 2021, PPPK juga membangun aplikasi ABKJA. Aplikasi ini digunakan oleh pemohon untuk melakukan perizinan Akuntan Berpraktik dan Kantor Jasa Akuntan.


Dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yaitu:

A. Layanan Perizinan terkait AB (sudah dapat diakses):

- 1) Permohonan izin Akuntan Berpraktik (AB)
- 2) Perpanjangan izin AB
- 3) Perubahan alamat AB
- 4) Pengunduran diri AB


B. Layanan Perizinan terkait KJA (masih dalam proses migrasi data):

- 1) Permohonan izin usaha KJA
- 2) Perubahan alamat KJA
- 3) Perubahan susunan rekan KJA
- 4) Penutupan KJA
- 5) Permohonan izin cabang KJA
- 6) Perubahan alamat cabang KJA
- 7) Penutupan cabang KJA





Penerbitan SE Tata Cara Penyampaian Perpanjangan Izin AB


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-6/PPPK/2022
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

A. Umum
Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

B. Tujuan
Surat Edaran Kepala Pusat ini ditujukan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini mengatur tata cara penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant").
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
3. Surat Edaran Nomor 4/PPPK/2016 Tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis Bagi Profesi Keuangan.

E. Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik hanya dapat dilakukan secara online melalui Portal Sistem Informasi Profesi Keuangan <https://isso-pppk.kemenkeu.go.id>.
2. Akuntan Berpraktik diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan login ke SSO PPPK dengan menggunakan akun email pemohon yang dicantumkan pada formulir pengajuan izin terdahulu dan menggunakan password 12345abc (dihimbau untuk segera mengubah password di menu ubah password setelah sukses login).
3. Setelah berhasil login dan masuk ke SSO PPPK, klik Aplikasi ABKJA.
4. Akuntan Berpraktik melakukan input data dan unggah dokumen pendukung yang sudah diubah menjadi dokumen softcopy dengan format pdf (kecuali untuk dokumen pas foto dalam format jpg).
5. Dokumen persyaratan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister yaitu sebagai berikut:
 - a) Pindalan izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku;
 - b) Pindalan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

- i. Tidak berada dalam pengampunan; dan
- ii. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- c) Pindalan kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
- d) Pindalan Kartu Tanda Penduduk; dan
- e) Salinan digital pas foto berwarna ukuran 4x6 (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdas, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer).

6. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik tidak dikenakan biaya.
7. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.
8. Bagi Akuntan Berpraktik yang masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang maka izin Akuntan Berpraktik dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 10 ayat (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
9. Bagi Akuntan Berpraktik yang izinya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru.
10. Kami informasikan, penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik dapat dilakukan mulai Bulan Agustus 2022.
11. Terlampir kami sampaikan panduan teknis penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik pada Aplikasi ABKJA. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak layanan PPPK Call Center 134, WA center di nomor 0811-9552922 (text only) atau melalui email kemenkeu.prima@kemenkeu.go.id (tebusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2022
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan


Difasilitasi secara elektronik
Firmansyah N. Nazarodin

Tebusan:
Ikatan Akuntan Indonesia

Untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik, PPPK telah menetapkan Surat Edaran Nomor SE-6/PPPK/2022 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik pada tanggal 05 Juli 2022

PPPK berkolaborasi dengan IAI untuk pendistribusian SE ini agar seluruh Akuntan Berpraktik terinfo terkait kewajiban perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.



Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik hanya dapat dilakukan secara *online* melalui Portal Sistem Informasi Profesi Keuangan <https://sso-pppk.kemenkeu.go.id> sesuai dengan akun yang telah terdaftar.
2. Berikut dokumen persyaratan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik sesuai dengan Pasal 8 PMK 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister:
 - a) Pindaian izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku;
 - b) Pindaian surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - i. Tidak berada dalam pengampunan; dan
 - ii. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c) Pindaian kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d) Pindaian Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e) Salinan digital pas foto berwarna ukuran 4x6 (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdasi, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer).
3. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.
4. Bagi Akuntan Berpraktik yang izinnya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru.





Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

TUTORIAL APLIKASI RNA



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

1



Portal Registrasi RNA

Login

Remember me

Login

[Lupa Password?](#)

[Register](#)

©2022 | Pusat Pembinaan Profesi Keuangan | (021) 3843237

- Ketik alamat web aplikasi di browser untuk mengaksesnya, yaitu: **rna.kemenkeu.go.id**
- Lakukan registrasi dengan klik tombol **“Register”**.

2

Portal Registrasi RNA

Register

Register

Isi form registrasi dengan lengkap.




Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

3



Akses ke fitur yang tersedia bagi pemohon baru belum dibuka. **Pemohon akan diberikan akses setelah Admin PPPK melakukan pengecekan** pada database RNA *existing* **bahwa pemohon belum terdaftar di database RNA.**

4



Jika pemohon telah mendapat akses untuk mengajukan permohonan RNA maka akan muncul menu **“Permohonan RNA”**.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

The screenshot shows the 'Portal Registrasi RNA' dashboard. The left sidebar contains a 'Permohonan RNA' menu item, which is circled in red. The main content area features a green button labeled 'Isi Permohonan RNA Baru', also circled in red. Below this button is a table titled 'Permohonan RNA Baru' with columns for 'Nama Lengkap', 'NIK', 'Tanggal Submit', and 'Status Permohonan'. The table is currently empty, displaying 'No data available in table'. The page footer includes the copyright notice: 'Copyright © 2022 by Subbidang Analisis dan Pelaporan Akuntan Publik'.

5

Untuk mengajukan pendaftaran RNA, pemohon **klik** menu “**Permohonan RNA**” kemudian **klik** Tombol “**Isi Permohonan RNA Baru**”.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

6

Portal Registrasi RNA Dashboard

ulbah

Dashboard

Permohonan RNA

Data Diri Pemohon

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

--Pilih--

NIK

NPWP

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

dd/mm/yyyy

Silakan isi form **Data Diri Pemohon** dengan lengkap.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

Portal Registrasi RNA Dashboard

Dashboard

Permohonan RNA

Email

No. Telpon

DOMISILI PEMOHON

Alamat

DKI JAKARTA

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Cempaka Putih

ulfah

7

Pada bagian domisili, pemohon akan diminta memilih **Provinsi domisili** yang nantinya akan diikuti dengan munculnya form **pilih Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan**.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

The screenshot shows the 'Portal Registrasi RNA' interface. The left sidebar contains 'Dashboard' and 'Permohonan RNA'. The main content area has a dropdown menu with 'Cempaka Putih Barat' selected, a 'Kode Pos' input field, and a table for 'Pendidikan Akuntansi'. The table has three columns: 'Strata Pendidikan', 'Universitas', and 'Tahun Lulus'. The first row shows 'S1' in the 'Strata Pendidikan' column. Below the table is a note: '*pendidikan S1 wajib diisi.' and buttons for '+ Add Row' and '- Delete Row'. The user's name 'ulfah' is visible in the top right corner.

Strata Pendidikan	Universitas	Tahun Lulus
S1		

*pendidikan S1 wajib diisi.

+ Add Row - Delete Row

8

Pada *section* isian Pendidikan Akuntansi, pemohon **dapat memasukkan lebih dari satu pendidikan.**

Untuk informasi **Strata S1 wajib diisi.**



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

Portal Registrasi RNA Dashboard ulfah

Dashboard
Permohonan RNA

Pengalaman Pekerjaan di Bidang Akuntansi

Pengalaman Pekerjaan	Nama Instansi/ Kantor/Universitas	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
-- Pilih Pengalaman --	<input type="text"/>	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
<input type="button" value="+ Add Row"/>		<input type="button" value="- Delete Row"/>	

Sertifikat Profesi Akuntansi (Pilih salah satu saja)

Jenis Sertifikasi	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat
-- Pilih Sertifikasi --	<input type="text"/>	dd/mm/yyyy

9

Pada *section* isian Pengalaman Pekerjaan, pemohon **dapat memasukkan lebih dari satu pekerjaan**. Mohon pastikan total tahun pengalaman kerja sudah sesuai dengan persyaratan pengajuan RNA.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

Portal Registrasi RNA Dashboard

Dashboard

Permohonan RNA

uifah

Sertifikat Profesi Akuntansi (Pilih salah satu saja)

Jenis Sertifikasi	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat
-- Pilih Sertifikasi --		dd/mm/yyyy

Keanggotaan Asosiasi Akuntan (Keanggotaan harus masih berlaku)

Nama Asosiasi	Nomor Anggota Asosiasi	Berlaku s.d tanggal
-- Pilih Asosiasi --		dd/mm/yyyy

10

Pilih **Sertifikat Profesi Akuntansi** dan **Keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntansi**.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

11

Upload Dokumen Pendukung

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ⓘ

Choose File No file chosen

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ⓘ

Choose File No file chosen

Sertifikat Profesi Akuntansi ⓘ

Choose File No file chosen

Kartu anggota asosiasi yang masih berlaku ⓘ

Choose File No file chosen

Surat keterangan pengalaman di bidang akuntansi ⓘ

Choose File No file chosen

Foto Diri ⓘ

Choose File No file chosen

Simpan

- Upload file kelengkapan data berupa:
 - KTP, NPWP, Sertifikat, dan Kartu Anggota** (pdf, max. 200kb)
 - Surat keterangan pengalaman di bidang akuntansi** (Berkas-berkas surat pengalaman dijadikan dalam bentuk satu file dengan format pdf, max. 200kb), dan
 - Foto Diri** ukuran 4x6 latar belakang putih (jpg/png/jpeg, max. 200kb).
- Kemudian **Simpan**.



Tahapan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister di Aplikasi RNA (berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

12

Permohonan RNA Baru

Show 100 entries Search:

Nama Lengkap	NIK	Tanggal Submit	Status Permohonan
<input type="checkbox"/> Pariatu Aliqip di	7194406444062084	12 Nov 2021	Draft

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Buttons: Submit Permohonan, View, Edit, Delete

Setelah pemohon klik Simpan, status akan berubah menjadi **“Draft”**. Lalu klik **“Submit Permohonan”**.

13

Permohonan RNA Baru

Show 100 entries Search:

Nama Lengkap	NIK	Tanggal Submit	Status Permohonan
<input type="checkbox"/> Pariatu Aliquia	7194406444062081	12 Nov 2021	Permohonan Dikirim

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Button: View

Kemudian status berubah menjadi **“Permohonan Dikirim”**.

Analisis PPPK akan menganalisa dan jika tidak lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon.

Status pemohon menjadi **“Revisi”**. Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang kurang.

Jika lengkap dan Piagam Akuntan Beregister dalam bentuk elektronik telah ditetapkan,

saat klik tombol **“View”** maka Piagam tersebut akan muncul dan dapat diunduh.



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan


TUTORIAL APLIKASI ABKJA

(untuk Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik)



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

1



- Ketik alamat web aplikasi di browser untuk mengaksesnya, yaitu **<https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>**
- Login dengan memasukkan email dan **password** kemudian klik tombol **Login**

INFO PENTING:

Untuk mendapatkan login email dan password akun Single-Sign-On (SSO) PPPK, pemohon dapat menghubungi:

- Email perizinan: perizinanakuntan@kemenkeu.go.id, atau
- WA center perizinan: 0811-9552-922.



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

The screenshot shows the ABKJA application interface. On the left, a dark sidebar contains a menu with the following items: Beranda, Profil, Perpanjangan Izin (highlighted with an orange circle), Alamat, Pengunduran Diri, and Izin Usaha KJA. The main content area is titled 'AB/Perpanjangan' and features a green 'Izin Existing' header. Below this header is a table with the following data:

No. Surat Izin	:		Tgl. Izin Berakhir	:	
Tgl. Surat Izin	:		Hari Izin Berakhir	:	
Tgl. Efektif Izin	:		Tgl. Mulai Perpanjangan	:	

Below the table, there are two buttons: '+ Buat Permohonan' and 'Refresh'. Underneath, there is a section titled 'Riwayat Permohonan Perpanjangan Izin AB' with a pagination control showing '1' of 10 items. At the bottom, there is a table header with columns 'No', 'Tgl. Buat', and 'Status', and a message 'Tidak ada data'.

2

- Pada data **Izin Existing** telah terisi info **No. Surat Izin, Tgl. Surat Izin, Tgl. Efektif Izin, Tgl. Izin Berakhir, Hari Izin Berakhir, Tgl. Mulai Perpanjangan.**
- Klik menu **Perpanjangan Izin** pada akun Akuntan Berpraktik.
- Kemudian klik **"Buat Permohonan"** untuk membuat permohonan Perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

3

ABKJA

Buat Perpanjangan Izin AB

Upload Dokumen

No.	Uraian	Status	Upload
1	Izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku	Upload Baru	
2	Kartu Tanda Penduduk	Upload Baru	
3	Surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan	Upload Baru	
4	Kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan	Upload Baru	
5	Surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Upload Baru	
6	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (Latar belakang berwarna putih, laki-laki memakai jas dan berdas, sedangkan Perempuan memakai jas atau blazer)	Upload Baru	

Tanda (*) Wajib Diisi

Simpan Draft Keluar Refresh

- Pemohon mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- Jenis dokumen yang diunggah adalah pdf dan berukuran maksimal 2MB.
- Untuk format surat pernyataan, pemohon dapat mengunduh di situs web PPPK dengan tautan sebagai berikut:
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-permohonan-akuntan-beregister,-akuntan-berpraktik,-dan-kja>
- Setelah semua dokumen terunggah maka klik **“Simpan Draft”**



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

4

The screenshot displays the 'Izin Existing' form in the ABKJA application. The form contains several input fields for permit details. Below the form, there are three buttons: 'Ubah', 'Hapus', and 'Kirim', which are highlighted with an orange box. To the right of these buttons are 'Riwayat' and 'Refresh' buttons. Below the buttons is a table titled 'Riwayat Permohonan Perpanjangan Izin AB'. The table has columns for 'No.', 'Tgl. Buat', and 'Status'. The first row shows a status of 'Draft', which is circled in orange. A confirmation dialog box titled 'Konfirmasi' is open on the right, asking 'Apakah anda yakin akan mengirim permohonan perpanjangan izin ini?' with 'Yes' and 'No' buttons.



- Setelah simpan draf maka status permohonan menjadi **“Draft”**.
- Klik **Draft** pada riwayat permohonan perpanjangan izin AB untuk menampilkan tiga tombol, yaitu **Ubah, Hapus, Kirim**.
- Jika semua data yakin telah diunggah, klik **“Kirim”** dan akan muncul tampilan konfirmasi yang **menanyakan “Apakah anda yakin akan mengirim permohonan perpanjangan izin ini?”** – klik **Yes** jika yakin akan mengirimnya.



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

Apabila permohonan perpanjangan izin AB telah lengkap

- Pemohon *log in* pada Aplikasi ABKJA kemudian klik menu **Perpanjangan Izin**.
- Pemohon akan melihat Riwayat Permohonan Perpanjangan Izin AB dengan status **Selesai**.
- Rincian izin existing akan ter-*update*.
- Kemudian klik Permohonan Perpanjangan izin AB yang telah Selesai dan muncul tombol **View dan Surat Perpanjangan Izin**.
- Untuk melihat detail informasi Persetujuan Perpanjangan Izin AB, klik **Surat Perpanjangan Izin** kemudian **Download KMK**.





Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

Apabila permohonan perpanjangan izin AB tidak lengkap

- Permohonan perpanjangan izin AB akan dikembalikan ke pemohon dengan status “Revisi”.
- Jika pemohon klik “Revisi” maka akan muncul tombol **Revisi** dan **Kelengkapan Dokumen**.

Riwayat Permohonan Perpanjangan Izin AB

No	Tgl. Buat ↑↓	Status ↑↓
1	09/08/2022 21:30	Revisi

7

Kelengkapan Dokumen

No	Kelengkapan	Sesuai	Keterangan
1	Izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku	Sesuai	
2	Kartu Tanda Penduduk	Sesuai	
3	Surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan	Sesuai	
4	Kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan	Sesuai	
5	Surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Belum Sesuai	
6	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (Latar belakang berwarna putih, laki-laki memakai jas dan berdas, sedangkan Perempuan memakai jas atau blazer)	Sesuai	

Perhatian: Batas waktu untuk menyampaikan kelengkapan dokumen adalah tanggal 18/11/2022 00:00

← Tutup

8

- Jika pemohon klik tombol “**Kelengkapan Dokumen**” maka pemohon akan melihat dokumen yang belum memenuhi persyaratan dan harus dilengkapi yang ditandai dengan tombol merah **belum sesuai**
- Apabila sudah sesuai maka tombolnya berwarna hijau.
- Pemohon harus melengkapi kelengkapan dokumen maksimal 3 bulan dari pengembalian permohonan.



Tahapan Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik di Aplikasi ABKJA (berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 216/PMK. 01/2017 tentang Akuntan Beregister)

9

1	Izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku	Telah upload			Ya
2	Kartu Tanda Penduduk	Telah upload			Ya
3	Surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan	Telah upload			Ya
4	Kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan	Telah upload			Ya
5	Surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Telah upload			Tidak
6	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (Latar belakang berwarna putih, laki-laki memakai jas dan berdasi, sedangkan Perempuan memakai jas atau blazer)	Telah upload			Ya

Tanda (*) Wajib Diisi

Simpan Draft

Refresh

- Pemohon klik tombol **Revisi** dan mengunggah dokumen yang harus dilengkapi.
- Setelah semua dokumen terunggah maka klik **“Simpan Draft”** kemudian **“Kirim”** hingga status menjadi **“Permohonan Dikirim”**




Pembinaan PPPK terkait Kepatuhan AB & KJA Terhadap Regulasi dalam Rangka Mewujudkan AB & KJA yang Professional



PENYAMPAIAN LKU KJA TAHUN TAKWIM 2021 PER 31 JULI 2022 (kewajiban menyampaikan LKU paling lambat 31 Maret)

Penyampaian	Jumlah	Prosentase
Tepat Waktu	440	66%
Terlambat	45	7%
Belum/Tidak Lapor	180	27%
Total	665	100%

Belum Lapor; 180 KJA;
27%




Terlambat; 45 KJA;
7%



PELAPORAN REALISASI PPL AB TAHUN TAKWIM 2021 OLEH IAI KE PPPK PER 31 JANUARI 2022

Realisasi PPL AB	Jumlah AB	%
Telah memenuhi ketentuan dan jumlah 40 SKP	278	31%
Belum memenuhi ketentuan dan jumlah 40 SKP	418	47%
Tidak memenuhi ketentuan dan jumlah 40 SKP	196	22%
	892	100%



■ Memenuhi ■ Belum Memenuhi ■ Tidak Memenuhi



KEWAJIBAN AKUNTAN BERPRAKTIK

- 1 Menjadi Anggota Asosiasi Profesi Akuntan (Pasal 11 ayat (1) huruf a)
- 2 Menjaga kompetensi melalui PPL menyampaikan laporan realisasi PPL Asosiasi Profesi Akuntan (Pasal 11 ayat (1) huruf b)
- 3 Menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan (Pasal 11 ayat (1) huruf d)
- 4 Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan (Pasal 11 ayat (1) huruf c)
- 5 Mendirikan atau bergabung dalam 1 (satu) KJA paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik (Pasal 12 ayat 1)
- 6 Memberikan jasanya melalui 1 (satu) KJA (Pasal 12 ayat 1)

PMK Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister



KEWAJIBAN KJA

1 KJA wajib dipimpin oleh Akuntan Berpraktik berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 17 ayat (dapat dikenakan sanksi peringatan)

2 KJA berbentuk selain perseorangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib mengganti pemimpin KJA (Pasal 17 ayat 3), apabila:

- Izin Akuntan Berpraktik Pemimpin KJA dinyatakan tidak berlaku;
- Pemimpin KJA mengundurkan diri sebagai Akuntan Berpraktik; atau
- Pemimpin KJA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin

3 KJA wajib memberikan jasa akuntansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Akuntan Berpraktik di dalamnya (Pasal 18 ayat (1) dan (2)). Jasa tersebut meliputi:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Jasa Pembukuan | f. Jasa Perpajakan |
| b. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan | g. Jasa Prosedur yang disepakati atas informasi keuangan |
| c. Jasa manajemen | h. Jasa Pendampingan Laporan Keuangan |
| d. Akuntansi Manajemen | i. Jasa Penyusunan Laporan Tata Kelola Perusahaan |
| e. Konsultasi Manajemen | j. Jasa Sistem Teknologi Informasi |

! KJA dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 18 ayat (4)).

PMK Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister



KEWAJIBAN KJA

- 4 KJA wajib Memiliki ruangan kantor untuk berpraktik yang memadai dan terpisah dari kegiatan lain (Pasal 19 ayat 1)
- 5 KJA wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan SMA atau sederajat (Pasal 19 ayat 1)
- 6 KJA wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan (Pasal 19 ayat 1)
- 7 KJA wajib memasang papan nama KJA di depan kantor yang dilihat oleh publik (Pasal 19 ayat 1)
- 8 KJA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data KJA paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan (Pasal 19 ayat 1)
- 9 KJA wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya (Pasal 19 ayat 1)

PMK Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister

Ketidakpatuhan **AB/KJA** terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Standar Profesi

SURAT REKOMENDASI

Kepala PPPK dapat memberikan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebelum pengenaan sanksi (Pasal 30 ayat 1)

SANKSI ADMINISTRATIF

- ✓ Sanksi Peringatan (Pasal 28 ayat 2)
- ✓ Sanksi Pembekuan Izin (Pasal 28 ayat 2)
- ✓ Sanksi Pencabutan Izin (Pasal 28 ayat 2)

PMK Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister



KEGIATAN PEMBINAAN KEPATUHAN

PPPK mengedepankan kegiatan pembinaan dan pengembangan AB dan KJA Baru.

Kegiatan ini untuk membantu para AB dan KJA untuk meningkatkan kualitas pemberian jasa. PPPK bertekad untuk turut mengembangkan dan mendukung AB/KJA dalam pemberian jasa diantaranya melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan .

- ✓ **Pendampingan Perbaikan Prosedur Pemberian Jasa & SPM:**
 - Desain dan implementasi SPM
 - Desain dan implementasi PMPJ
 - Perbaikan Prosedur sesuai SPJ 4400 perikatan AUP, SPJ 4410 perikatan kompilasi
- ✓ **Pemantauan Kepatuhan Profesi Akuntansi & Pengaduan:**
PPPK menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan permintaan keterangan/klarifikasi dan himbauan kepada KJA terkait
- ✓ **Pemantauan Tindak lanjut Pengenaan Sanksi:**
memberikan himbauan dan pendampingan dalam rangka pemenuhan kewajiban sanksi tersebut



TATA CARA PELAPORAN LKU KJA



LKU KJA dilakukan secara *offline*. Aplikasi LKU KJA dapat diunduh di Website PPPK pppk.kemenkeu.go.id → Unduh → Aplikasi Laporan Tahunan KJA



Manual Book Aplikasi KJA dapat dilihat pada menu “Manual” pada Aplikasi Laporan Tahunan KJA




Database softcopy LKU KJA disampaikan melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (cc pelaporan.akuntan@kemenkeu.go.id) setiap tahun paling lambat tgl 31 Maret yang disampaikan ke PPPK meliputi:

- 1) Database aplikasi, yaitu file P2PK.acdb (yang terdapat di Documents\PPPK System)
- 2) Surat Pernyataan Kebenaran Data bermeterai yang dapat di print dari Aplikasi KJA dan discan setelah di tandatangani oleh Pemimpin KJA



LAPORAN KEGIATAN USAHA KJA





TATA CARA PELAPORAN REALISASI PPL AB



Input realisasi PPL AB melalui website IAI yaitu
<http://iailounge.iaiglobal.or.id/>



Data realisasi PPL AB disubmit setiap tahun paling lambat tgl 31 Januari





Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Sharing Session Akuntan Berpraktik



Jelang 5 Tahun Akuntan Berpraktik Berkiprah di Kantor Jasa Akuntan



Nadira Hudaifah, SE. Ak, CA, CPAi, ASEAN CPA, BKP

2022 - 2026 Anggota DRMAI
1999 - now Anggota IAI
2000 - now Anggota IAPI
2008 Auditor atas nama BPK
2014 - now Anggota IKPI
2014 - 2016 Founder Kelompok Peduli Anak

1999 Junior auditor
2000 - 2017 Mengabdikan kepada Ibu tercinta dalam
Kantor Akuntan Publik
KAP Eka Masni & Rekan
KAP Eka Masni, Bustaman & Rekan
2017 - now Mendirikan KJA

2001 - now menikah
2003 Anak pertama
2006 Anak kedua
2008 Anak ketiga



About Nadira

4 JUNI 2017

Ibunda tercinta wafat

Sosok beliau:
Orang tua
Panutan
Rekan kerja
Teman berdiskusi
Teman bercerita

Galau



Meneruskan
atau
berhenti?

Suami
Keluarga
Client



Keputusan :

Dilanjutkan!

Benefit:

1. Waktu yang lebih fleksibel
2. Tidak perlu *maintain* SDM
3. Honor untuk sendiri


Disadvantage:

1. Tidak ada rekan untuk berdiskusi
2. Kurang representatif
3. Cakupan *networking* sempit
4. Pajak lebih besar

Perseorangan

Galau Lagi

**Akan
menjalankan
sendiri atau
bersekutu?**



Keputusan:
Bersekutu

Benefit:

1. Ada rekan untuk berdiskusi dan berbagi tugas
2. Lebih credible
3. Beban ditanggung bersama
4. *Networking* lebih luas
5. Pajak lebih kecil

Disadvantage:

1. *Maintain* SDM
2. Ketidakepahaman pemikiran

**Persekutuan Perdata/
Firma/
PT**



Pimpinan Rekan
Nadira Hudaifah



Rekan
Farhan Hudaifah

Berdiri

1 Agustus 2017

**Dengan nama KJA
EkaMasni & Rekan**

Merujuk: No-25/PMK.01/2014 tanggal 4 Februari
2014 tentang Akuntan Berregister Negara

NADIRA EKAMASNI & REKAN
14 Agustus 2017
KANTOR JASA AKUNTANSI

Mengajukan izin: Diminta untuk direvisi karena
nama

15 Agustus 2017 nama diubah menjadi:
KJA Nadira, EkaMasni &Rekan

Branding:



NADIRA EKAMASNI & REKAN
— KANTOR JASA AKUNTANSI —



Grafik yang meningkat dengan berjalannya waktu menandakan bisnis yang baik



Merangkul, dan memberikan rasa aman kepada setiap klien dan karyawan, bersama membawa NEM ke titik puncak kesuksesan




Realible



Keseimbangan, stabilitas yang kuat



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI



Rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SiPM)

Visi dan Misi



Visi:

Menjadi KJA yang professional dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat.


Misi:

1. Memberikan jasa professional akuntan dengan kompetensi tinggi, integritas, obyektif dan sesuai standar professional yang berlaku.
2. Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan staf professional yang kompeten, integritas tinggi dan komunikatif.
3. Memberikan value added bagi klien



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

SiPM: Struktur Organisasi





NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

SiPM: Jasa Yang Diberikan

Jasa KJA sesuai PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister:

Pembukuan, kompilasi laporan Keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi Keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

Jasa KJA sesuai PMK 216/PMK.01/2017

Diperluas jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik

SiPM: Jasa yang Diberikan

KJA wajib memberikan jasa akuntansi sesuai dengan kompetensinya,


Jasa yang Ada di Kantor Kami Saat Ini

Pembukuan, kompilasi laporan Keuangan, jasa manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi Keuangan dan jasa system teknologi informasi.



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

JENIS JASA




Our Pie Chart

Favorite Place
Survey: KYC



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI



Mempertahankan dan Mendapatkan




Personal Branding

1. Citra Diri
2. Keahlian
3. Kemampuan
4. Pengalaman



Networking:

1. Client
2. Kolega: sesama rekan profesi dan lintas profesi
3. Friends
4. Ex-employee



Credible:



1. Taat dengan aturan yang berlaku
2. Beretika
3. Peka dengan perkembangan teknologi

Up to Date Dengan Regulasi:



1. PPL
2. Read

Amal : Pro Bono




Our Charts




NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

JENIS USAHA



JENIS USAHA





Recruitment:

1. Iklan
2. Tes
3. Wawancara
4. Kontrak

Mempertahankan:

1. Jenjang yang jelas
2. Entertain
3. Bonus

Meningkatkan kualitas:

1. Pelatihan internal
2. Pelatihan eksternal
3. Webinar

SiPM: SDM

- 1. Recruitment**
- 2. Mempertahankan**
- 3. Meningkatkan kualitas**

Saat ini NEM mempunyai
14 karyawan

Profesional	= 8 karyawan
Administrasi	= 1 karyawan
Support System	= 3 karyawan
Security	= 2 karyawan



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI



2017 sampai dengan 2019

Client:

1. Memutuskan hubungan kerja
2. Terima client baru

SDM:

1. Pelatihan
2. Berhenti
3. Penerimaan

Perjalanan



Akhir 2019
Pandemi Covid19

Kantor diharuskan tutup, pekerjaan
harus tetap jalan

WFH



WFO

Laptop

Kepercayaan

Pengaturan Cara
Kerja, Supervisi

Hasil



Pemeriksaan P2PK

April 2020:
Terima Surat “Cinta”
dari P2PK “Diperiksa”



Permohonan
untuk ditunda
karena kondisi
sedang tidak
kondusif dan
WFH :Diterima



Januari 2021:
Pemeriksaan
dilaksanakan



Temuan:
1. Perbaiki SiPM
2. Independensi
3. Pelatihan





NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

2022
Amanah dari IAI:
Anggota DRM
Periode 2022 s.d. 2026



Tugas: melakukan reviu mutu ketaatan Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.

DRM

PRM



NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Menentukan
Sampling KJA
Yang Akan di
Review Mutu



Telah dan sedang
melaksanakan
Review Mutu




Atas Review
Mutu yang telah
dilaksanakan,
DRM
memberikan
rekomendasi
untuk
perbaikannya





Saran untuk Rekan-Rekan KJA

Menyusun SiPM berdasarkan
SPM 1 sesuai dengan kondisi
KJA-nya → Referensi
Panduan SiPM KJA Edisi 2021





NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI



Perpanjangan Izin AB



PMK Nomor 216/PMK.01/2017

Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

SE-6/PPP/2022 tanggal 5 Juli 2022

Tentang:

Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik



Testimoni




NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

<https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>

Cek tanggal Izin AB:
Berlaku hingga 29
Januari 2018

6 bulan sebelum berakhir
sudah dapat diperpanjang

SE-6/PPPK/2022
Mulai Pengajuan Agustus
2022






NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Testimoni

Tanggal 5 Agustus 2022
Mengajukan Perpanjangan
Izin

web-based






NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Testimoni

Contoh: Surat Pernyataan
Tidak Berada dalam
Pengampuan

softcopy






NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Testimoni

Contoh: Surat Keterangan
Tidak Pernah Dipidana

softcopy





NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Testimoni

Terima email notifikasi

email

Notifikasi E-mail Tanda Terima Permohonan Perpanjangan Izin AB



Administrator <noreply.pppk@kemenkeu.go.id>

To: nadira@nadiraekamasni.id



05/08/2022

Yth. Saudara Nadira Hudaifah

Dengan Hormat,

Proses Permohonan Perpanjangan Izin AB yang Saudara submit di Aplikasi AB-KJA telah kami terima, dan untuk selanjutnya akan kami lakukan verifikasi.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PENTING

"Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Unit TIK eselon I yang memiliki sistem nama domain masing-masing menambahkan pernyataan disclaimer pada setiap Surat Elektronik untuk mencegah tuntutan hukum atas penggunaan Surat Elektronik, maka email ini (termasuk seluruh lampirannya bila ada) hanya ditujukan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan email ini. Email ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Jika terdapat kesalahan pengiriman (Anda bukan penerima yang dituju), maka Anda tidak diperkenankan untuk memanfaatkan, menyebarkan, mendistribusikan, atau mengandakan email ini beserta seluruh lampirannya. Mohon kerjasamanya untuk segera menghubungi Pusintek di alamat email yang tercantum di atas serta menghapus e-mail ini beserta seluruh lampirannya. Semua pendapat yang ada dalam e-mail ini merupakan pendapat pribadi dari pengirim yang bersangkutan dan tidak serta merta mencerminkan pandangan Kementerian




NADIRA EKAMASNI & REKAN
KANTOR JASA AKUNTANSI

Testimoni

Tanggal 8 Agustus 2022
Perpanjangan Izin
Disetujui

web-based





**KMK Izin
Akuntan Berpraktik Terbaru
a.n. Nadira Hudaifah, CA**

softcopy




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300/KM.1/PPPK/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK
NADIRA HUDAIFAH, CA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN
AKUNTAN BERPRAKTIK NADIRA HUDAIFAH, CA.
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik kepada Nadira
Hudaifah, CA dengan Nomor Registrasi Akuntan Berpraktik Nomor
AB.101.
KEDUA : Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan
Menteri Keuangan ini berlaku.
KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 108/KM.1/PPPK/2018 tanggal 29 Januari 2018
tentang Izin Akuntan Berpraktik Nadira Hudaifah, CA dinyatakan tidak
berlaku.



Thanks!



For Your Valuable Time



Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Existing & Next Events PPPK



Existing & Next Events PPPK

Profesi Keuangan Expo Tahun 2022 pada Agustus s.d. Oktober 2022 (Webinar, Penghargaan Profesi Keuangan, *Virtual Run*, Fotografi, Reels dan lainnya)



PROFESI KEUANGAN | EXPO 2022

diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

IKUTI KAMI

@pppk_kemenkeu
@profesikeuanganexpo

PERLOMBAAN
Profesi Keuangan Expo Tahun 2022
TELAH DIMULAI!

GRATIS
HADIAH MENARIK

PPPK ZONA INTEGRITAS | G20 INDONESIA 2022

RAGAM LOMBA

LOMBA FOTOGRAFI DAN IG REELS
Pendaftaran dan Posting
17 Agustus - 17 September 2022
Batas Voting Juara Favorit
24 September 2022
Pengumuman Juara dan Favorit
14 Oktober 2022

LOMBA VIRTUAL RUN DAN RIDE
Segera di bulan September 2022

PPPK ZONA INTEGRITAS | G20 INDONESIA 2022

Bagaimana Aset Digital di Mata Profesi Keuangan?

KAMIS, 11 AGUSTUS 2022
09.00 - 12.30 WIB

FUNCTION HALL, L1, B Gedung Pusat Pembinaan Profesi Keuangan FEB UGM

PPPK ZONA INTEGRITAS | G20 INDONESIA 2022

Pre-event Profesi Keuangan Expo Tahun 2022 telah diselenggarakan di UGM pada tanggal 11 Agustus 2022



Existing & Next Events PPPK



PPPK berkomitmen menerapkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Pada tanggal 12 Desember 2017, PPPK berhasil memperoleh predikat ZI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) .

Selanjutnya, pada tahun 2022, PPPK akan mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) predikat ZI WBK dan pada tahun 2023 mengikuti penilaian ZI-WBBM.

Pembangunan dan penguatan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu perwujudan komitmen bersama dalam rangka melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkeu, termasuk PPPK.

Proses pembangunan ZI WBK/WBBM difokuskan pada penerapan 6 (enam) area, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan pelayanan publik.





Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

Alamat PPPK:

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal Kemenkeu R.I.
Gd. Djuanda II, Lt. 19-20
Jln. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710

Telp: 134

Email Layanan: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
cc perizinanakuntan@kemenkeu.go.id

Pengaduan terkait layanan: hai.kemenkeu.go.id

Pengaduan selain layanan:
wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id

WA Center PPPK: 08119552722

WA Center Perizinan PPPK: 08119552922


Ikuti Media Sosial PPPK:


 pppk.kemenkeu.go.id

 [@PPPK_Kemenkeu](https://www.instagram.com/PPPK_Kemenkeu)

 [@PPPK_Kemenkeu](https://twitter.com/PPPK_Kemenkeu)

 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kemenkeu





Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Sekretariat Jenderal - Kementerian Keuangan

TERIMA KASIH